



PUTUSAN
Nomor 17 PK/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

- I. **PT. BERKAT CAHAYA TIMBER**, tempat kedudukan di Jalan Suprpto No. 8, Sampit, Mentawa Baru Hulu, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Njoto Suntono, jabatan Direktur Utama;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ronald Napitupulu, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Ronald Napitupulu & Partners, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2020;
- II. **KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Riyatno, S.H., LL.M., jabatan Kepala Pusat Bantuan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/SK/A.1/2020, tanggal 24 Maret 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali I, II;

Lawan

PT. UNGGUL LESTARI, tempat kedudukan di Spring Tower 04-44, Jalan KL Yos Sudarso, Tanjung Mulia, Medan, 20241, yang diwakili oleh Gunadi, jabatan Direktur Utama, dan Harry, jabatan Direktur;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hosland Benjamin Hutapea, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Justitia Agung Law Firm, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 17 PK/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor 20200828/SK/CL/001, tanggal 28 Agustus 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 tanggal 28 Desember 2016 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Berkat Cahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 124.930 (seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh) Hektar Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap/penetapan lain yang mencabutnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 28 Desember 2016 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Berkat Cahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 124.930 (seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh) Hektar Di

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 17 PK/TUN/2021



Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 28 Desember 2016 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Berkat Cahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 124.930 (seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh) Hektar Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi Tentang Kepentingan Penggugat untuk menggugat;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui batas waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);
2. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing (*persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* (*disqualificatoire exceptie*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 189/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 31 Januari 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 122/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 24 Juni 2019 dan di tingkat kasasi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 590 K/TUN/2019, tanggal 6 Desember 2019;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II masing-masing pada tanggal 27 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2020 dan 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 189/G/2018/PTUN-JKT. *Juncto* Nomor 122/B/2019/ PT/TUN.JKT. *Juncto* Nomor 590K/TUN/2019., tanggal 30 September 2020, berupa Fotocopy Surat Direktur PT Unggul Lestari Nomor 020.Hs/UL/VII/2016, tanggal 12 Juli 2016, Perihal Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan (diberi tanda Bukti PK-1), dan Fotocopy Surat Dirketur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.29/PKTL.KUH/PLA.2/1/2017, tanggal 6 Januari 2017 Perihal Tanggapan atas permohonan pelepasan kawasan hutan a.n. PT. Unggul Lestari di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (diberi tanda Bukti PK-2);

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Agustus 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT BERKAT CAHAYA TIMBER;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 122/B/2019/PT.TUN-JKT tanggal 24 Juni 2019 yang dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 590 K/TUN/2019, tertanggal 6 Desember 2019 tersebut;

Atau Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (PT. UNGGUL LESTARI) untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT. Berkat Cahaya Timber atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 124.930 (seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh) Hektar di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT. Berkat Cahaya Timber atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 124.930 (seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh) Hektar di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru kepada PT. BERKAT CAHAYA TIMBER seluas \pm 117.660 (seratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh) Hektar sebagai penggantinya Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT. Berkat Cahaya Timber Atas Areal

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 17 PK/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Produksi seluas ± 124.930 (seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh) Hektar di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah yang dibatalkan dan dicabut tersebut, dengan mengeluarkan tanah sebagaimana dimaksud dalam SHGU No. 42 tahun 2007 PT. UNGGUL LESTARI, seluas 7.270 hektar, yang terletak di titik koordinat sebagai berikut :

LS	BT	Keterangan
S1 35 01.6	E112 30 56.4	Kebun Sawit Penggugat
S1 34 52.6	E112 30 48.6	Kebun Sawit Penggugat
S1 34 52.9	E112 30 41.6	Kebun Sawit Penggugat
S1 34 52.9	E112 29 54.8	Kebun Sawit Penggugat
S1 35 21.1	E112 29 21.9	Kebun Sawit Penggugat
S1 35 44.9	E112 29 22.1	Kebun Sawit Penggugat
S1 36 24.5	E112 29 19.7	Kebun Sawit Penggugat
S1 37 00.6	E112 29 19.5	Kebun Sawit Penggugat
S1 37 20.2	E112 29 19.2	Kebun Sawit Penggugat
S1 37 09.5	E112 28 47.6	Kebun Sawit Penggugat
S1 37 25.3	E112 28 45.1	Kebun Sawit Penggugat
S1 37 49.5	E112 28 49.5	Kebun Sawit Penggugat
S1 37 58.5	E112 28 56.8	Kebun Sawit Penggugat
S1 38 08.1	E112 28 56.8	Kebun Sawit Penggugat
S1 38 26.1	E112 28 58.8	Kebun Sawit Penggugat
S1 38 33.0	E112 28 56.4	Kebun Sawit Penggugat
S1 38 40.3	E112 28 54.4	Kebun Sawit Penggugat
S1 38 49.4	E112 28 44.2	Kebun Sawit Penggugat
S1 34 54.7	E112 30 34.2	Kebun Sawit Penggugat
S1 34 39.7	E112 31 26.6	Kebun Sawit Penggugat
S1 34 39.7	E112 31 26.8	Kebun Sawit Penggugat
S1 34 59.8	E112 28 32.9	Kebun Sawit Penggugat
S1 35 04.8	E112 28 21.8	Kebun Sawit Penggugat
S1 35 16.9	E112 28 02.3	Kebun Sawit Penggugat
S1 35 16.3	E112 25 55.9	Kebun Sawit Penggugat
S1 35 21.5	E112 27 45.1	Kebun Sawit Penggugat
S1 35 33.1	E112 27 33.6	Kebun Sawit Penggugat
S1 36 16.8	E112 27 15.8	Kebun Sawit Penggugat
S1 36 47.5	E112 27 35.2	Kebun Sawit Penggugat
S1 37 21.4	E112 28 18.8	Kebun Sawit Penggugat
S1 38 13.5	E112 29 16.9	Kebun Sawit Penggugat
S1 36 13.9	E112 27 14.3	Kebun Sawit Penggugat
S1 35 37.6	E112 28 55.6	Kebun Sawit Penggugat
S1 34 51.6	E112 30 33.8	Kebun Sawit Penggugat
S1 35 09.6	E112 28 45.4	Kebun Sawit Penggugat
S1 34 39.7	E112 30 26.6	Kebun Sawit Penggugat

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima 24 Agustus 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 17 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali II memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali diterima untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 189/G/2018/PTUN.JKT,tanggal 31 Januari 2019 untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 2 September 2020 dan 8 September 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan bukti *novum* berupa bukti surat yang diberi tanda bukti PK-1 dan bukti PK-2 namun *novum* tersebut tidak bersifat menentukan karena dengan adanya bukti surat yang diberi tanda bukti PK-1 dan bukti PK-2 tidak secara serta merta Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 42 tanggal 3 Oktober 2007 atas nama PT Unggul Lestari menjadi batal;
- Bahwa ketika terbit Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 27/1/UPHHK-HA/PMDN/2016 tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT Berkat Cahaya Timber dalam areal seluas ± 124.930 Ha Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 42 tanggal 3 Oktober 2007 atas nama PT Unggul Lestari masih memiliki kekuatan hukum mengikat;

- Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 27/1/UPHHK-HA/PMDN/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT Berkat Cahaya Timber dalam areal seluas ± 124.930 Ha telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena luas areal di dalam surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah tumpang tindih dengan luas areal Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 42 Kab. Kotawaringin Timur, tanggal 3 Oktober 2007 milik PT Unggul Lestari (Termohon Peninjauan Kembali) yang terbit lebih dahulu pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 17 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I **PT. BERKAT CAHAYA TIMBER** dan Pemohon Peninjauan Kembali II **KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan II membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yulius, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 17 PK/TUN/2021



Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001